

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2018

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
11. Cadangan Pangan Daerah merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

15. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
23. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
24. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
25. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat daerah kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. ketahanan;

- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. berkelanjutan;
- f. pemerataan; dan
- g. keadilan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bertujuan:

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
- f. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan;
- h. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pangan.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 4

Peraturan daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan Pangan Daerah;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi;
- e. kerjasama;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. sistem Informasi Pangan;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. infrastruktur, sarana dan prasarana;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- l. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal:
 - a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. pengelolaan cadangan pangan daerah;
 - c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang dalam hal:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
 - b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pangan;
 - c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
 - d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
 - e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses pangan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pangan Daerah.
- (2) Perencanaan Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Perencanaan pangan daerah harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan Nasional;
- i. rencana pembangunan daerah Provinsi; dan
- j. rencana pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pangan Daerah harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam forum khusus dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan daerah dan rencana pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana pangan nasional.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. produksi Pangan;
- c. cadangan Pangan Daerah terutama Pangan Pokok;
- d. penganekaragaman Pangan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- g. keamanan Pangan;
- h. penelitian dan pengembangan Pangan;
- i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
- j. kelembagaan Pangan; dan
- k. tingkat pendapatan Petani, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di Daerah.
- (2) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan produksi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokal yang akan dikembangkan.
- (3) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Paragraf 2 Produksi Pangan Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.

- (3) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
- sumber daya manusia;
 - sumber daya alam;
 - sumber pendanaan;
 - ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - sarana dan prasarana Pangan; dan
 - kelembagaan Pangan.

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan :

- menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
- pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
- peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
- mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan;
- mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan;
- kerja sama dengan daerah lain dalam penyediaan lahan pertanian pangan; dan
- pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi.
- (2) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Daerah

Pasal 20

- (1) Cadangan pangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan Cadangan Pangan Daerah berupa beras paling sedikit 100 (seratus) ton.

- (6) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
- b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
- c. gejolak harga Pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

Pasal 22

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
- b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 23

- (1) Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah bidang Pangan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Dalam menyusun Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dilaksanakan melalui lumbung pangan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (4) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat diprioritaskan untuk penanganan masalah pangan yang terjadi di masyarakat atau kelompok masyarakat bersangkutan dan/atau untuk kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat/kelompok masyarakat.

Paragraf 4
Penganekaragaman Pangan

Pasal 27

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal.

Pasal 29

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
 - c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Standar mutu produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 32

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. promosi;
- b. edukasi;
- c. pengembangan usaha; dan
- d. fasilitasi pemasaran.

Pasal 33

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak dan/atau ikan; dan
- b. sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 34

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;

- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 36

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 37

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 38

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.
- (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Perdagangan Pangan

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha pangan wajib mentaati mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok.
- (2) mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran atau izin usaha;
 - b. pelaporan fasilitas penyimpanan Pangan Pokok;
 - c. pelaporan penetapan secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai jenis, asal, dan jumlah Pangan Pokok yang masuk dan keluar dari gudang; dan
 - d. pelaporan cakupan wilayah dan jumlah pendistribusian Pangan Pokok yang disimpan.
- (4) Jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. skala usaha;
 - b. kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
 - c. kebutuhan normal distribusi.

Pasal 40

Mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal.
- (2) Jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 41 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Krisis Pangan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
 - b. penanggulangan Krisis Pangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;

- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 45

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan Daerah;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah;
- c. kedaruratan Krisis Pangan Daerah; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan Daerah.

Pasal 46

Kriteria Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 47

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu melakukan kajian.

- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan Daerah menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan Daerah menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Pasal 49

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 50

- (1) Krisis Pangan Daerah berakhir ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan Daerah dinyatakan berakhir dan selesai, Wali Kota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berakhirnya status Kedaruratan Krisis Pangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Keterjangkauan Pangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. kerja sama dan investasi antar Daerah; dan
 - d. bantuan Pangan.

Paragraf 2 Distribusi Pangan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran Distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembangkan lembaga Distribusi Pangan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur prasarana perkeretaapian;
 - c. jembatan;
 - d. terminal barang;
 - e. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
 - f. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. sarana bongkar muat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah Kota;
 - c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - d. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

- (5) pelaksanaan pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pengaturan arus Distribusi Pangan di Daerah;
 - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan
 - c. pengaturan bongkar muat di stasiun, dan terminal angkutan darat.
- (2) Pelaksanaan Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Paragraf 3 Pemasaran Pangan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Paragraf 4

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang belum ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam upaya stabilisasi harga pangan pokok.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Bantuan Pangan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pangan

Paragraf 1

Konsumsi Pangan

Pasal 61

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman;
- d. pengawasan pangan; dan
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 63

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. mendorong perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat melalui promosi penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal;
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal;
- e. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
- f. peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu pangan.

Pasal 64

Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.

Paragraf 3
Keamanan Pangan

Pasal 65

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Dalam mewujudkan penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Petani, Peternak, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

Pasal 71

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Daerah Kota membentuk laboratorium mini keamanan pangan pada setiap pasar rakyat dan toko swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan laboratorium mini keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Perbaikan Gizi Masyarakat Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pewujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD-PG setiap 5 (lima) tahun.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 75

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disusun dengan mengacu pada RAD-PG Provinsi.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur.

Bagian Kelima
Kelembagaan Pangan dan Gizi

Pasal 76

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga ketahanan pangan berupa :
 - a. Dewan Ketahanan Pangan; dan/atau
 - b. Kader Ketahanan Pangan.
- (2) Pembentukan Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberdayaan lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dalam upaya Ketahanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (4) Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi ketahanan pangan dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 78

- (1) Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ketahanan pangan serta prinsip saling menguntungkan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
- daerah lain;
 - pihak ketiga; dan/atau
 - lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
- hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu kerja sama;
 - penyelesaian perselisihan; dan
 - sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 80

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pendidikan dan pelatihan;
 - penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 82

Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, peternak dan pelaku usaha di bidang pangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petani, peternak dan pelaku usaha di bidang pangan, meliputi :
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan peternakan ;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, dan perikanan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi pertanian, dan perikanan berprestasi.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petani, peternak dan pelaku usaha di bidang pangan dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, peternak dan pelaku usaha di bidang pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.
- (6) Pengaturan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 86

Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok, dan/atau
 - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. penyusunan perencanaan pangan daerah;
 - f. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - g. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Peran pelaku usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 90

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah melalui :

- a. pembentukan pedoman dan petunjuk pelaksanaan/teknis penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 92

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar larangan Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 67 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO IDRIJANTORO

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(13/189/2018)**